



PUTUSAN

Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Nik: 7307026701000004, Makassar, 27

Januari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Makassar, 02 Mei

2000, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya,

Kecamatan

Tallo, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 24-06-2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota

Halaman 1 dari 9 halaman, putusan Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0116/40/II/2017, tanggal 13 Februari 2017.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 Tahun 1 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Fahmi Rayandra Fatahillah, umur 2 Tahun

4. Bahwa sejak Tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat bahkan menendang Penggugat
- Tergugat tidak mampu memberikan nafkah keluarga.
- Tergugat sering mengancam Penggugat seperti ingin membunuh Penggugat.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terdapat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman 2 dari 9 halaman, putusan Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan majelis hakim berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan pula penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi di hadapan mediator yang telah ditetapkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 24 Juni 2020, yang atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah melakukan upaya mediasi di hadapan mediator, meskipun tergugat telah diperintahkan untuk hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0116/40/II/2017 tanggal 13 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** (43tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Halaman 3 dari 9 halaman, putusan Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 4 tahun lebih, dan telah dikarunia 1 orang anak yaitu bernama Muhammad Fahmi Rayandra Fatahillah, umur 2 tahun dalam asuhan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu karena perlakuan tergugat yang sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul dan menendang penggugat, dan tergugat sering mengancam akan membunuh penggugat bila bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak Maret 2020, karena penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat;
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena tergugat tidak bisa merubah sifat-sifatnya tersebut;

Saksi kedua, SAKSI (64 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi adalah nenek penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 4 tahun lebih, dan telah dikarunia 1

Halaman 4 dari 9 halaman, putusan Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA Mks



orang anak yaitu bernama Muhammad Fahmi Rayandra Fatahillah, umur 2 tahun dalam asuhan penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu karena perlakuan tergugat yang sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul dan menendang penggugat, dan tergugat sering mengancam akan membunuh penggugat bila bertengkar;

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak Maret 2020, karena penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat;

- Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena tergugat tidak bisa merubah sifat-sifatnya tersebut;

Bahwa penggugat telah mencukupkan buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu sudah tidak bermaksud lagi untuk rukun dengan tergugat, hanya memohon putusan majelis;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 5 dari 9 halaman, putusan Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil dan telah menempuh pula upaya mediasi di hadapan mediator (Prof. Dr. Andi Muh. Sofyan, SH, MH, CM), berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tergugat tidak mengajukan jawabannya untuk mempertahankan hak-haknya karena tidak pernah lagi menghadiri sidang lanjutan setelah menempuh upaya mediasi;

Menimbang, bahwa bukti P, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari kesaksian kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, dan tergugat tidak mengajukan bukti apa pun dalam perkara a quo, sehingga telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 (lima) bulan, telah ternyata penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dengan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon ghalidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 6 dari 9 halaman, putusan Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai, dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang demikian itu justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, dan hal ini senafas dengan *Al-Qur'an*, *surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Halaman 7 dari 9 halaman, putusan Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* tergugat kepada penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sugra* tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Alyah Salam, MH, ketua majelis, Drs. Rahmat, MH dan Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-

Halaman 8 dari 9 halaman, putusan Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akim anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, SH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, MH

Dr. Alyah Salam, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, SH

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan / PNBP	Rp 420.000,00
4.Meterai	Rp 6.000,00
5.Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).-

Halaman 9 dari 9 halaman, putusan Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)